

2021



RENCANA KERJA

INSPEKTORAT KOTA MEDAN

TAHUN 2022

PEMERINTAH KOTA MEDAN
TAHUN 2021



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	1
BAB I Pendahuluan.....	2
BAB II Evaluasi pelaksanaan Renja SKPD Tahun lalu.....	4
BAB III Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan	15
BAB IV Penutup.....	22

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang.

Perencanaan adalah proses menghasilkan rencana yang berisikan materi mengenai cara-cara yang akan dikerjakan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ingin diwujudkan, sedangkan Strategi adalah upaya dan cara untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditentukan, Berdasarkan kedua pengertian ini dapat dikemukakan bahwa perencanaan yang bersifat strategis berkaitan erat dengan pengalokasian sumber daya yang ada secara lebih efisien dan berkaitan dengan proses penentuan bagaimana pengalokasian sumber daya itu dilakukan.

Sejalan dengan hal tersebut di atas, maka Renja Inspektorat Kota Medan merupakan dokumen perencanaan yang memberikan arah kebijakan pembangunan pada Bidang Pengawasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah.

Penyusunan Renja Inspektorat Kota Medan Tahun 2022 berpedoman kepada arah dan kebijakan Pemerintah Kota Medan yang tertuang dalam RPJMD Kota Medan 2021-2022

Untuk dapat memberikan arah yang jelas, maka penyusunan Renja ini meliputi visi, misi, program dan kegiatan. Dengan demikian disamping hal tersebut diatas, Renja ini juga sekaligus merupakan tolok ukur pelaporan kinerja Inspektorat Kota Medan pada akhir tahun anggaran.

1.2. Landasan Hukum.

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta

Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan.

Penyusunan Rencana Kerja SKPD Tahun 2022 dimaksud untuk menghasilkan rumusan rencana kegiatan yang terarah, efektif, efisien dan terpadu yang dapat mendorong terwujudnya visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan. Tujuan penyusunan Rancangan Renja dimaksud untuk menjabarkan visi, misi, dan program kegiatan Inspektorat Kota Medan Tahun 2022 dan menjadi acuan resmi dalam melaksanakan program kegiatan.

1.4. Sistematika Pembahasan.

Rencana Kerja Inspektorat Kota Medan Tahun 2022 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- Bab 1 : Pendahuluan.
- Bab 2 : Evaluasi pelaksanaan Renja SKPD Tahun lalu
- Bab 3 : Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan.
- Bab 4 : Penutup.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD.

Pelaksanaan Renja Inspektorat Kota Medan Tahun 2022 dijabarkan kedalam program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Kegiatan
 - 1.1 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 1.1.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - 1.2 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - 1.2.1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
 - 1.2.2 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
 - 1.2.3 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
 - 1.3 Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 1.3.1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - 1.3.2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 1.3.3 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - 1.3.4 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - 1.3.5 Fasilitas Kunjungan Tamu
 - 1.3.6 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD
 - 1.4 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah
 - 1.4.1 Penyediaan jasa Surat Menyurat
 - 1.4.2 Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 1.4.3 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
 - 1.5 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1.5.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - 1.5.2 Pemeliharaan Mebel
 - 1.5.3 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

- 1.5.4 Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- 1.5.5 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- 1.6 Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 1.6.1 Penyusunan dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- 2) Program Penyelenggaraan Pengawasan
 - 2.1 Penyelenggaraan Pengawasan Internal
 - 2.1.1 Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah
 - 2.1.2 Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah
 - 2.1.3 Reviu Laporan Kinerja
 - 2.1.4 Reviu Laporan Keuangan
 - 2.1.5 Kerjasama Pengawasan Internal
 - 2.1.6 Monitoring dan Evaluasi Tindaklanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindaklanjut Hasil Pemeriksaan APIP
 - 2.2 Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan tertentu
 - 2.2.1 Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah
 - 2.2.2 Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu
- 3) Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi
 - 3.1 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan
 - 3.1.1 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan
 - 3.1.2 Perumusan Kebijakan Teknis dibidang Fasilitasi Pengawasan
 - 3.2 Pendampingan dan Asistensi
 - 3.2.1 Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah
 - 3.2.2 Pendampingan Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi
 - 3.2.3 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
 - 3.2.4 Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas

Anggaran yang disediakan untuk Inspektorat Kota Medan tahun 2020 dan tahun 2021.

APBD Inspektorat Kota Medan Tahun 2020 dan Tahun 2021

No	Keterangan	TAHUN 2020		TAHUN 2021	
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1	2	2	3	4	5
1.	BELANJA	26.485.104.654	19.547.767.617	31.883.893.063	-
	BELANJA OPERASI	26.379.694.894	19.461.397.531	31.599.428.863	-
	Belanja Pegawai	17.978.024.000	13.610.274.957	18.012.934.000	-
	Belanja Barang	14.473.858.538	5.904.614.813	13.586.494.863	-
2.	BELANJA MODAL	105.409.760	86.370.086	284.464.200	-
	Belanja Peralatan dan Mesin	-	-	284.464.200	-
	Belanja Aset Tetap Lainnya	-	-	-	-
	TOTAL APBD	26.485.104.654	22.5983460.687	31.883.893.063	-

2.2. Analisa Kinerja Pelayanan SKPD.

Analisis lingkungan internal.

Analisis lingkungan internal pada dasarnya merupakan proses identifikasi yang menguraikan kekuatan dan kelemahan yang meliputi struktur organisasi, sumber daya aparatur, pembiayaan, sarana dan prasarana. Analisis lingkungan internal dikelompokkan atas hal-hal yang merupakan kelemahan (*weakness*) atau kekuatan (*strength*) organisasi dalam mewujudkan tujuan dan sasaran.

Kekuatan yang dimiliki Inspektorat Kota Medan dalam melaksanakan kegiatan diantaranya:

1. Memiliki perencanaan strategis sebagai acuan dalam pelaksanaan tupoksi.
2. Memiliki jumlah pegawai yang memadai.
3. Memiliki struktur organisasi dan tupoksi yang jelas sehingga tidak terjadi tumpang tindih dalam melaksanakan tugas.
4. Kebijakan didasarkan kepada peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
5. Komitmen pimpinan dalam melaksanakan tugas.

Analisis Lingkungan Eksternal.

Analisis lingkungan eksternal pada dasarnya adalah identifikasi terhadap kondisi lingkungan luar organisasi yang menguraikan peluang dan tantangan/ancaman. Identifikasi ini akan menghasilkan indikasi mengenai peluang (*opportunity*) dan tantangan (*threat*) organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Adapun peluang (*opportunity*) dilingkungan Inspektorat Kota Medan diantaranya adalah:

1. Terbukanya kerja sama dengan pihak BPKP Perwakilan Sumatera Utara dalam pelaksanaan pendampingan.
2. Adanya komitmen pimpinan.
3. Terbentuknya jabatan fungsional auditor dan Pengawas Pemerintahan.
4. Terbentuknya Jabatan Pengendali Teknis
5. Tersedianya jumlah pegawai yang memadai.

Sedangkan ancaman (*threat*) Inspektorat Kota Medan diantaranya :

1. Kebutuhan akan pelayanan publik yang lebih cepat, lebih baik, lebih murah sebagai perwujudan good governance.
2. Tuntutan masyarakat terhadap aparaturnya yang bebas dari KKN.
3. Perkembangan birokrasi yang menghendaki aparaturnya pemerintah semakin profesional.
4. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi.

2.3. Profil Inspektorat Kota Medan.

Perencanaan adalah proses menghasilkan rencana yang berisikan materi mengenai cara-cara yang akan dikerjakan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ingin diwujudkan, sedangkan Strategi adalah upaya dan cara untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditentukan, Berdasarkan kedua pengertian ini dapat dikemukakan bahwa perencanaan yang bersifat strategis berkaitan erat dengan pengalokasian sumber daya yang ada secara lebih efisien dan berkaitan dengan proses penentuan bagaimana pengalokasian sumber daya itu dilakukan

Sejalan dengan hal tersebut di atas, maka Renja Inspektorat Kota Medan merupakan dokumen perencanaan yang memberikan arah kebijakan pembangunan pada Bidang Pengawasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah.

Tujuan penyusunan Rancangan Renja dimaksud untuk menjabarkan progam dan kegiatan Inspektorat Kota Medan Tahun 2022 dan menjadi acuan resmi dalam melaksanakan program kegiatan.

Pembentukan dan Susunan Organisasi Inspektorat Kota Medan telah diatur di dalam Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Kerja Perangkat Daerah Kota Medan serta Peraturan Walikota Medan Nomor 20 Tahun 2020 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat Kota Medan, dengan susunan organisasi sebagai berikut:

1. Inspektur, sebagai pimpinan organisasi;
2. Sekretaris, membawahi:
 - a. Sub Bagian Perencanaan;
 - b. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan;
 - c. Sub Bagian Administrasi dan Umum.
3. Inspektur Pembantu I,
4. Inspektur Pembantu II
5. Inspektur Pembantu III
6. Inspektur Pembantu IV
7. Inspektur Pembantu V
8. Kelompok Jabatan Fungsional

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Inspektorat Kota Medan didukung oleh Sumber Daya Manusia sebanyak 95 (sembilan puluh lima).

2.3.1 Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah

Dalam Renstra 2021-2026, Inspektorat Kota Medan telah menetapkan tujuan organisasi sebagai arah strategis menuju perbaikan kinerja selama 5 (lima) tahun sesuai fungsi organisasi. Tujuan tersebut adalah :

1. Tercapainya pengawasan yang efektif sebagai upaya pencegahan terjadinya penyimpangan penyelenggaraan Pemerintahan.

Dengan sasaran:

- a. Menurunnya Perangkat Daerah yang terindikasi kasus tindak pidana korupsi;
- b. Meningkatnya kepatuhan terhadap penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan internal dan eksternal;
- c. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan di lingkungan Pemerintah Kota Medan;

2. Menjadikan Pengawas Internal Kota Medan yang dapat berperan sebagai Konsultan dan Katalisator.

Dengan sasaran Meningkatnya Kapabilitas APIP.

Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Inspektorat Kota Medan beserta indikator kerjanya disajikan dalam Tabel 4.1 sebagaimana berikut ini.

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Inspektorat Kota Medan

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target kinerja Sasaran Tahun ke-						Target Akhir Renstra
				1	2	3	4	5	6	
1	Terlaksananya Reformasi Birokrasi Yang Efektif dan Efisien		Indeks Reformasi Birokrasi	B	B	BB	BB	A	A	A
		Terwujudnya Pengawasan Yang Efektif	Persentase Penurunan Jumlah Temuan BPK RI	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%
			Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Eksternal	75%	77%	79%	81%	83%	85%	85%
			Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Internal	60%	63%	75%	75%	78%	80%	80%
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja PD	Persentase Perangkat Daerah yang mendapat nilai Evaluasi SAKIP Minimal B	50%	55%	60%	65%	70%	75%	75%
	Meningkatnya Penilaian Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	Persentase OPD dengan Indeks/Level Maturitas SPIP minimal Level 3	20%	25%	30%	35%	40%	45%	45%	

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target kinerja Sasaran Tahun ke-						Target Akhir Renstra
				1	2	3	4	5	6	
		Meningkatnya Level Kapabilitas APIP Inspektorat Kota Medan	Level Kapabilitas APIP	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3

2.3.2 Struktur Organisasi Inspektorat Kota Medan

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Inspektorat Kota Medan didukung oleh Sumber Daya Manusia sebanyak 113 (seratus tiga belas) orang yang terdiri atas:

Bezzeting Pejabat Struktural, Fungsional /Pemeriksa Dan Pelaksana Inspektorat Kota Medan

NO	ESELON/JENJANG/PELAKSANA	GOLONGAN																JML	KET		
		I				II				III				IV							
		a	B	c	D	A	b	c	d	a	b	c	d	a	b	c	d				
1	2	3				4				5				6				7	8		
I	Pejabat Struktural																				
	1. Eselon I																				
	2. Eselon II															1				1	
	3. Eselon III													5						5	
	4. Eselon IV											1	2							3	
	Sub Jumlah											1	2			5	1			9	
II	Pejabat Fungsional Auditor (PFA)																				
	1. Auditor Utama																				
	2. Auditor Madya													2	2					4	
	3. Auditor Muda											11	8							19	
	4. Auditor Pertama									2	5	1	2							10	
	5. Auditor Penyelia																				
	6. Auditor Pelaksana Lanjutan									2	1									3	
	7. Auditor Pelaksana																				
	Sub Jumlah									4	6	12	10	2	2					36	
III	Pejabat Pengawas Urusan Pemerintahan Daerah (P2UPD)																				
	1. Pengawas Pemerintahan Madya													5	12	1				18	
	2. Pengawas Pemerintahan Muda											4	3							7	

NO	ESELON/JENJANG/PELAKSANA	GOLONGAN																JML	KET				
		I				II				III				IV									
		a	B	c	D	A	b	c	d	a	b	c	d	a	b	c	d						
1	2	3				4				5				6				7	8				
	3. Pengawas Pemerintahan Pertama									1	5											6	
Sub Jumlah										1	5	4	3	5	12	1						31	
IV	Pejabat Fungsional Auditor (PFA) Yang Dipekerjakan/Diperbantukan Dari Unit Kerja Lain																						
	1. Auditor Utama																					0	
	2. Auditor Madya																					0	
	3. Auditor Muda																					0	
	4. Auditor Pertama																					0	
	5. Auditor Penyelia																					0	
	6. Auditor Pelaksana Lanjutan																					0	
	7. Auditor Pelaksana																					0	
Sub Jumlah																						0	
VII	Staf Administrasi Dan Umum																						
	1. Doktor																					0	
	2. Magister											3	5	1	5	1						15	
	3. Sarjana									6	10	15	11	7	14	1						64	
	4. Diploma IV																					0	
	5. Diploma III									3	1	1										5	
	6. Diploma I																					0	
	7. SLTA/SMK					1	1	2														4	
	8. SLTP																					0	
	9. SD																					0	
Sub Jumlah						1	1	2		9	11	19	16	8	19	2						88	
Total Jumlah																						88	

2.3.3 Objek Pemeriksaan

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai pengawas terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, dimana salah satu fungsinya adalah melakukan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas.

Inspektorat Kota Medan mempunyai tugas untuk melakukan pengawasan terhadap 59 PD dan UPT Dinas Kesehatan dan UPT Dinas Pendidikan (SD Negeri) dan SMP dengan pencian:

- Bagian di Sekretariat Pemko Medan : 13Bagian
- Sekretariat DPRD Kota Medan : 1 PD
- Dinas-dinas : 24 PD
- Lembaga Teknis (Badan, Kantor) : 7 PD
- Perusahaan Daerah : 3 PD
- Satpol PP : 1 PD
- Kecamatan : 21 SKPD
- Kelurahan : 151 Kelurahan
- UPTDinas Pendidikan (SD Negeri) : 382 SD Negeri
- Puskesmas : 39 Puskesmas.
- Puskesmas Pembantu : 41 Puskesmas Pembantu.
- SMP : 45 Sekolah

2.3.4 Isu-isu strategis

Dari uraian di atas dapat diambil isu-isu penting dalam melaksanakan pengawasan. Isu strategis adalah permasalahan utama yang disepakati untuk dijadikan prioritas penanganan selama kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang. Isu strategis diidentifikasi dari berbagai sumber diantaranya adalah:

1. Isu strategis dalam sasaran dari penyelenggaraan negara tahun 2021-2026;

2. Isu strategis dalam arah kebijakan bidang aparatur negara tahun 2021-2026;
3. Isu strategis yang diangkat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
4. Isu strategis yang diangkat dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2013 dan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 (Stranas PPK) serta Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2013 tentang Tata Cara Koordinasi, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Strategis Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi.

Adapun isu strategis yang patut diangkat dalam Renstra Inspektorat Kota Medan Tahun 2021-2026 dan perlu dipersiapkan baik Peraturan Perundangan serta Penguatan Kelembagaan sebagai landasan mewujudkannya dengan:

1. Belum optimalnya tindaklanjut hasil pemeriksaan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD);
2. Belum optimalnya penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di jajaran SKPD;
3. Belum optimalnya implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di jajaran SKPD Pemerintah Kota Medan;
4. Perlunya peningkatan pelayanan Inspektorat Kota Medan atas Pengaduan Masyarakat terhadap proses pembangunan Kota Medan

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Propinsi.

Guna mencapai tujuan dan sasaran di dalam Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Kota Medan 2021-2026 perlu ditetapkan strategi dan kebijakan sebagai langkah dalam mencapai sasaran dan tujuan guna terwujudnya visi dan misi yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun.

Strategi adalah rumusan umum untuk mencapai sasaran secara spesifik yang dijabarkan ke masing-masing kebijakan berdasarkan analisis SWOT, Strength (Kekuatan), Weakness (Kelemahan), Opportunities (Peluang), Thread (Tantangan).

Kebijakan diambil sebagai arah dalam menentukan bentuk konfigurasi program kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran. Kebijakan dapat bersifat internal, yaitu kebijakan dalam mengelola pelaksanaan program-program pembangunan maupun bersifat eksternal yaitu kebijakan dalam rangka mengatur, mendorong dan memfasilitasi penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pembinaan dan pengawasan internal.

**Hubungan Visi dan Misi Kepala Daerah dengan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan
Inspektorat Kota Medan**

VISI Kepala Daerah	Terwujudnya Masyarakat Kota Medan Yang Berkah, Maju dan Kondusif		
MISI I Kepala Daerah	Menciptakan keadilan sosial melalui reformasi birokrasi yang bersih, professional, dan akuntabel berlandaskan semangat melayani masyarakat serta terciptanya pelayanan publik yang prima, adil dan merata		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Terlaksananya Reformasi Birokrasi Yang Efektif dan Efisien.	Terwujudnya Pengawasan Yang Efektif	Penataan kebijakan dan sistem pengawasan berbasis risiko	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan dan penyempurnaan norma, standar, dan produser pemeriksaan; 2. Penyusunan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan teknis pemeriksaan; 3. Peningkatan pemeriksaan operasional Perangkat Daerah berdasarkan urutan PD yang risikonya paling besar; 4. Pembagian tim pengawas berdasarkan risiko.
		Meningkatkan koordinasi dengan instansi pengawas lain dalam pemantauan tindak lanjut hasil temuan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan dan penyempurnaan norma, standar, dan produser pemantauan; 2. Memutakhirkan penyelesaian tindak lanjut.
	Meningkatnya Penilaian Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	Meningkatkan Koordinasi dengan BPKP Perwakilan Provsu dan OPD di Lingkungan Pemko Medan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan Kualitas atas Penilaian Kualitas atas Penilaian Mandiri Maturitas SPIP. 2. Memantau pelaksanaan Penilaian Mandiri Maturitas SPIP pada PD;
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatkan koordinasi dengan Perangkat Daerah lain yang membidangi Perencanaan, Pengorganisasian dan Keuangan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kualitas evaluasi atas Implementasi SAKIP Pemerintah Kota; 2. Memantau penyelesaian rencana aksi atas perbaikan SAKIP 3. Pembuatan laporan dari entitas pelaporan yang sesuai dengan SAP; 4. Mengevaluasi penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah sebelum dilakukan konsolidasi.

VISI Kepala Daerah	Terwujudnya Masyarakat Kota Medan Yang Berkah, Maju dan Kondusif		
MISI I Kepala Daerah	Menciptakan keadilan sosial melalui reformasi birokrasi yang bersih, professional, dan akuntabel berlandaskan semangat melayani masyarakat serta terciptanya pelayanan publik yang prima, adil dan merata		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
	Meningkatnya Kapabilitas APIP	Peningkatan pemenuhan atas elemen kapabilitas APIP	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kapasitas SDM (auditor & P2UP) yang sepenuhnya controlable bagi Inspektorat; 2. Mengaplikasikan sistem penghargaan dan hukuman; 3. Mengaplikasikan hasil Diklat/Bimtek untuk peningkatan internal pengawas dan pelaksanaan pengawasan; 4. Menyusun laporan perencanaan yang mengimplementasikan Kinerja. 5. Memanfaatkan sarana dan prasarana penunjang pengawasan serta pemanfaatan teknologi informasi.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD.

Tujuan dan sasaran Renstra Inspektorat Kota Medan pada dasarnya adalah penjabaran lebih teknis dari pernyataan visi dan misi. Melalui tujuan diharapkan dapat diketahui kinerja apa yang diharapkan dapat diwujudkan dari pernyataan visi dan misi. Sedangkan sasaran dapat menspesifikasi indikasi dari keberhasilan kinerja dimasing-masing tujuan.

Untuk mewujudkan hasil yang akan dicapai selama periode perencanaan, maka Inspektorat Kota Medan merumuskan tujuan yang terkait dengan misi. Selanjutnya, untuk mencapai hasil yang optimal yang ingin dicapai selama periode perencanaan, maka dirumuskan tujuan, sasaran Renja Tahun 2022 sebagai berikut:

1. Memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah.
Sasaran Jangka Menengah: mempertahankan Opini Laporan Keuangan Daerah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP);
2. Memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah.
Sasaran Jangka Menengah: Tingkat kematangan penyelenggaraan SPIP dalam mencapai tujuan pengendalian intern
3. Memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah.
Sasaran Jangka Menengah: Pembinaan yang dilakukan terhadap objek pemeriksaan
4. Terwujudnya optimalisasi kinerja Inspektorat Kota Medan
Sasaran Jangka Menengah : Penyediaan sarana dan prasarana yang memadai.
5. Meningkatkan koordinasi dan sinergi pengawasan dengan APIP dan instansi terkait.
Sasaran Jangka Menengah: Peningkatan persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti
6. Meningkatnya Kapabilitas APIP
Sasaran Jangka Menengah: Peningkatan level Kapabilitas APIP
7. Meningkatnya kualitas SDM Aparat Pengawasan
Sasaran Jangka Menengah: Terlaksananya pembinaan SDM Aparatur Pengawasan dan Jabatan Fungsional yang Profesional dan Handal.

3.3. Program Kegiatan.

Anggaran Program Kegiatan Tahun 2022 adalah sebesar Rp32.466.039.443,00, terdiri atas program dan kegiatan sebagai berikut:

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Kegiatan
1.1 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- 1.1.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Rp.17.978.024.000.
- 1.2 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - 1.2.1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Rp.178.360.000.
 - 1.2.2 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Rp.765.000.000.
 - 1.2.3 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Rp.230.471.700.
 - 1.2.4 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai Rp.15.000.000
 - 1.2.5 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Rp.52.190.000
- 1.3 Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 1.3.1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Rp.5.148.600
 - 1.3.2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Rp.317.276.424
 - 1.3.3 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Rp.125.033.000
 - 1.3.4 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Rp.90.981.200
 - 1.3.5 Fasilitas Kunjungan Tamu Rp.110.830.000
 - 1.3.6 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD Rp.400.000.000
 - 1.3.7 Dukungan Pelaksanaan sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Rp.101.860.500
- 1.4 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah
 - 1.4.1 Penyediaan jasa Surat Menyurat Rp.559.568.156
 - 1.4.2 Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Rp.62.400.000
 - 1.4.3 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Rp.35.242.000
- 1.5 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1.5.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Rp.176.210.000
 - 1.5.2 Pemeliharaan Mebel Rp.31.010.000

- 1.5.3 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
Rp.51.010.000
 - 1.5.4 Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor
atau Bangunan Lainnya Rp.25.000.000
 - 1.5.5 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung
Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Rp.120.210.000
 - 1.5.6 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak
Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Rp.159.000.000
 - 1.6 Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 1.6.1 Penyusunan dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Rp.6.820.000
 - 1.7 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 1.7.1 Pengadaan Mebel Rp.32.016.600
- 2) Program Penyelenggaraan Pengawasan
- 2.1 Penyelenggaraan Internal
 - 2.1.1 Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah Rp.1.990.609.000
 - 2.1.2 Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah Rp.1.674.457.199
 - 2.1.3 Reviu Laporan Kinerja Rp.32.000.000
 - 2.1.4 Reviu Laporan Keuangan Rp.546.731.664
 - 2.1.5 Kerjasama Pengawasan Internal Rp.100.602.000
 - 2.1.6 Monitoring dan Evaluasi Tindaklanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan
Tindaklanjut Hasil Pemeriksaan APIP Rp.1.956.987.000
 - 2.2 Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan tertentu
 - 2.2.1 Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah Rp.43.861.000
 - 2.2.2 Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu Rp.2.012.500.000
- 3) Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi
- 3.1 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi
Pengawasan
 - 3.1.1 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan Rp.43.740.400
 - 3.1.2 Perumusan Kebijakan Teknis dibidang Fasilitasi Pengawasan
Rp.38.952.000

3.2 Pendampingan dan Asistensi

- 3.2.1 Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah
Rp.509.824.000
- 3.2.2 Pendampingan Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi
Rp.86.403.000
- 3.2.3 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Rp.1.486.290.000
- 3.2.4 Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas
Rp.332.420.000

BAB IV PENUTUP

Rencana Kerja SKPD Inspektorat Kota Medan Tahun 2022 berpedoman kepada arah dan kebijakan Pemerintah Kota Medan yang tertuang dalam RPJMD Kota Medan 2021-2026, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022. Sebagaimana yang diamanatkan Peraturan dan Perundang-undangan sesuai dengan tujuan dan fungsinya, Rencana Kerja Tahun 2022 ini sebagai bahan acuan dalam kerangka operasional Inspektorat Kota Medan pada pencapaian arah, tujuan, sasaran.

Demikian Rencana Kerja Inspektorat Kota Medan tahun 2022 ini disampaikan dan diharapkan dapat mendukung pembangunan Kota Medan.

Medan, 02 Agustus 2021

Pt. INSPEKTUR KOTA MEDAN,



LAKSAMANA PUTRA SIREGAR, SH., MSP
PEMBINA
NIP. 19750228 200604 1 015